



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXXX](#) sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi, tanggal 3 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2021, tercatat di XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2021;

Hal, 1 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi



2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX, perempuan sudah berkeluarga;
- b. XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 23 tahun;
- c. XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 22 tahun;

dan Termohon janda cerai mati mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 15 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon lebih banyak hidup terpisah daripada hidup bersama, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Pemohon yang kadang bolak-balik antara rumah Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sejak awal menikah atau sekira awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami-istri oleh Pemohon dengan alasan selalu merasa kesakitan karena Termohon pernah sakit yang mengakibatkan operasi pengangkatan rahim;
- b. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon meskipun hanya berbeda RT dengan rumah orang tua Termohon yang tinggal Termohon, sehingga selama menikah Termohon jarang mengurus keseharian Pemohon karena Pemohon dan Termohon berbeda rumah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021, karena Termohon tidak mau diajak serumah oleh Pemohon dan tidak mau diajak membina rumah tangga yang baik akhirnya Pemohon sudah tidak menemui Termohon di

Hal, 2 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya lagi, Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang hanya bertetangga RT sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Juni 2021 atau kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar keadaan tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dalil dalil gugatan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP no.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Hal, 3 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXXXXXX tanggal 5 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dinazzegel dan telah sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazzegel dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon, saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXX sebagai istri Pemohon;

Hal, 4 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkar antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon
 - Bahwa setahu saksi dari pengaduan Pemohon, pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu karena Pemohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan kembali;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal, 5 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri selama Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Hal, 6 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok karena sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami-istri oleh Pemohon dengan alasan selalu merasa kesakitan dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021, karena Termohon tidak mau diajak serumah oleh Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti

Hal, 7 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, dan karena berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan secara sah terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal, 8 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon, perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da dukhu*).;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun secara berturut-turut tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang lama telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi

Hal, 9 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disertai fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun secara berturut-turut, maka telah terpenuhi unsur unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";.

Menimbang, bahwa petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, dikuatkan juga dengan fakta ketidakberhasilan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon

Hal, 10 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, petitum angka 2 pada permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan

Hal, 11 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Boyolali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Raharjo, S.H., M.Hum. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal, 12 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Rogaiyah, S.Ag., M.H
Hakim Anggota

Ttd. Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum. Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I
Panitera Sidang

Ttd.

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal, 13 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2025/PA.Bi